

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2026 2026**

**KPT SEKRETARIS KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 05 TAHUN 2026, 4 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2026**

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan adanya rotasi personil pengelola keuangan, perlu dilakukan penetapan dan penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2026.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP Nomor 45 Tahun 2013, PKPU Nomor 06 Tahun 2008, PMK Nomor 190/PMK.06/2012, KPU Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Keputusan Sekjen KPU Nomor 15 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penunjukan /Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Februari 2026.
- Lampiran 1